



P U T U S A N

NOMOR 26/Pdt.G/2008/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa hukum kepada Fathurrakhman,S.H., Advokat- Pengacara, alamat kantor Jalan Panglima Batur Barat, Nomor 76, RT 02, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2008, selanjutnya disebut Termohon I/Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ **GURU** bertempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**, selanjutnya disebut Pemohon/ Terbanding;

TURUT TERBANDING, umur 24 tahun, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di **Kabupaten Hulu Sungai Selatan**, selanjutnya disebut Termohon II/ Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kandangan tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1429 H. Nomor 27/Pdt.G/2008/ PA.Kgn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon I;

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

Menetapkan batal pernikahan antara Termohon I (**TERBANDING**) dengan Termohon II (**TURUT TERBANDING**) yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2003 di Palangkaraya;

Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 734/94/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Palangkaraya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan Nomor 27/Pdt.G/2008/PA.Kgn, tanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2008 Termohon I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kandangan tersebut dan permohonan banding Termohon I tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, (Pemohon) secara saksama pada tanggal 28 Juli 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Hakim Pertama sudah benar dalam memberikan pertimbangan tentang penolakan eksepsi, namun keliru dalam merumuskan amar putusannya, oleh karena itu Hakim Banding perlu memperbaikinya sebagaimana ternyata pada amar putusan berikut ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang telah diberikan Hakim Pertama sudah tepat dan benar, namun perlu perbaikan, oleh karena itu Hakim Banding dapat menyetujuinya dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana ternyata di bawah ini :

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon I dan Termohon II telah melakukan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2003 dengan wali nikah **SL** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 734/94/VIII/2003 (P.1);

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon dan saksi Termohon, nama Salafudin tidak terdapat dalam silsilah keluarga Termohon II, oleh karena itu, kehadiran orang yang bernama Salafuddin sebagai wali nikah Termohon II, harus dinyatakan wali yang tidak berwenang menjadi wali pernikahan Termohon II dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 KHI, bahwa *pekawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu*, sedangkan *wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk menikahnya, in casu ternyata dalam pelaksanaan pernikahan Termohon II dengan Termohon I terdapat cacat rukun pernikahan, karena yang menjadi wali nikah adalah pihak yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa *in casu*, seharusnya yang bertindak sebagai wali nikah Termohon II adalah ayahnya sendiri, **TA** (Pemohon) atau Wali Hakim di tempat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Hakim Pertama yang tidak diperbaiki, oleh Hakim Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pertama ternyata juga lalai dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Hakim Banding perlu memerintahkan dalam amar putusan kepada Penitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana ternyata pada amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon pada pengadilan tingkat pertama dan kepada Pembanding pada pengadilan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syariah yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 27/Pdt.G/2008/PA.Kgn, tanggal 7 Juli 2008 M. bersamaan dengan tanggal 3 Rajab 1429 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon I;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan batal pernikahan antara Termohon I, **TERBANDING** dengan Termohon II, **TURUT TERBANDING** yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2003 di Palangkaraya;

Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 734/94/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1429 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Tarsi Hawi, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H. dan Drs. Sya'roni, para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 26/Pdt.G./2008/PTA.Bjm. tanggal 4 September 2008 dibantu oleh Drs. Rasyidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Tarsi Hawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H.

Drs. Sya'roni

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rasyidi, S.H.

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran ... Rp 50.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp 6.000,00

J u m l a hRp61.000,00 (enam puluh satu ribu
rupiah).